



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.243, 2018

KEMENHUB. Pengaturan Lalu Lintas di Ruas  
Jalan Nasional Ciawi – Puncak - Batas Kabupaten  
Cianjur.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN NASIONAL  
CIAWI-PUNCAK-BATAS KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan gerakan lalu lintas di ruas Jalan Nasional Ciawi – Puncak - Batas Kabupaten Cianjur sebagai akibat bencana alam tanah longsor, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas di ruas Jalan Nasional Ciawi – Puncak - Batas Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Nasional Ciawi – Puncak - Batas Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN NASIONAL CIAWI-PUNCAK-BATAS KABUPATEN CIANJUR.

Pasal 1

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan pengaturan lalu lintas dengan cara penutupan jalan bagi lalu lintas umum di ruas jalan Gunung Mas, Bogor sampai dengan Ciloto batas Kabupaten Cianjur.
- (2) Penutupan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan

selesainya proses perbaikan jalan akibat bencana alam tanah longsor.

#### Pasal 2

Penutupan jalan pada ruas jalan Gunung Mas, Bogor sampai dengan Ciloto batas Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diberlakukan bagi kendaraan roda 4 (empat) atau lebih.

#### Pasal 3

- (1) Penutupan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dilakukan pengaturan pengalihan arus lalu lintas melalui jalan alternatif sebagai berikut:
  - a. dari Jakarta ke arah Cianjur dialihkan melalui Bogor-Sukabumi-Cianjur;
  - b. dari Jakarta ke arah Cianjur dialihkan melalui Jonggol-Cianjur;
  - c. dari Cianjur ke arah Jakarta dialihkan melalui Cianjur-Sukabumi-Bogor; dan
  - d. dari Cianjur ke arah Jakarta dialihkan melalui Cianjur-Jonggol.
- (2) Pengaturan pengalihan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 4

- (1) Pengaturan arus lalu lintas pada ruas jalan Gunung Mas, Bogor sampai dengan Ciloto batas Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus dinyatakan dengan pemasangan rambu lalu lintas.
- (2) Pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pemasangan *Variable Message Sign* (VMS) yang ditempatkan di Ciawi, Gunung Mas dan Ciloto.
- (3) Pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Pengaturan arus lalu lintas dengan cara penutupan jalan pada ruas jalan Gunung Mas, Bogor sampai dengan Ciloto batas Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dapat dievaluasi waktu pemberlakuannya berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kondisi perbaikan jalan akibat bencana alam tanah longsor.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan rambu lalu lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), serta alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan yang bersifat sementara.

#### Pasal 7

Direktur Jenderal Perhubungan Darat bersama para pemangku kepentingan wajib melakukan sosialisasi terkait penutupan jalan pada ruas jalan Gunung Mas, Bogor sampai dengan Ciloto batas Kabupaten Cianjur kepada masyarakat.

#### Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

#### Pasal 9

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2018

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA